



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
TRIWULAN I TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Medan nomor 9 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan Kesatu Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan Kesatu Tahun 2026;

Data Pemilih Berkelanjutan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan Kesatu Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Bomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan [dlh.kpu.go.id/sumut/medan](http://dlh.kpu.go.id/sumut/medan)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 2 April 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RAMDANI AGUSTINA HARAHAP



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MEDAN NOMOR 9  
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA  
MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MEDAN KOTA	12	31013	34571	65584
2	MEDAN SUNGGAL	6	48129	52344	100473
3	MEDAN HELVETIA	7	61263	66268	127531
4	MEDAN DENAI	6	63769	66522	130291
5	MEDAN BARAT	6	32747	35583	68330
6	MEDAN DELI	6	71030	71563	142593
7	MEDAN TUNTUNGAN	9	35722	38955	74677
8	MEDAN BELAWAN	6	39445	38794	78239
9	MEDAN AMPLAS	7	47651	50639	98290
10	MEDAN AREA	12	42233	45523	87756
11	MEDAN JOHOR	6	57112	61290	118402
12	MEDAN MARELAN	5	70500	70930	141430
13	MEDAN LABUHAN	6	51063	50782	101845
14	MEDAN TEMBUNG	7	55208	58667	113875
15	MEDAN MAIMUN	6	19027	20454	39481
16	MEDAN POLONIA	5	21902	23661	45563
17	MEDAN BARU	6	12883	14884	27767
18	MEDAN PERJUANGAN	9	39661	42962	82623
19	MEDAN PETISAH	7	26926	30142	57068
20	MEDAN TIMUR	11	44078	48593	92671
21	MEDAN SELAYANG	6	39491	42897	82388
<b>TOTAL</b>		<b>151</b>	<b>910.853</b>	<b>966.024</b>	<b>1.876.877</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA

sesuai dengan aslinya  
KORUMISARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN  
Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

AGUSTINA HARAHAP